



**PUTUSAN**  
Nomor 158/Pid.B/LH/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUMADIL Bin LAUPE;
2. Tempat lahir : Waru;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/24 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 003 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam  
Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 158/Pid.B/LH/2019/PN Pnj tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 158/Pid.B/LH/2019/PN Pnj tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kesalahan (Kealpaan) menyebabkan kebakaran jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah korek gas merk tokai;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm;
  - 2 (dua) batang kayu bekas terbakar;*Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di RT. 003 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Karena Kesalahan (Kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di RT. 003 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa membersihkan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu-kayu/pepohonan maupun semak belukar yang berada di lahan sdra. H. MUHAMMAD IDRIS dengan cara memotong kayu-kayu/pepohonan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan menumpuk kayu-kayu/pepohonan tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa melanjutkan memotong kayu-kayu/pepohonan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan menumpuk kayu-kayu/pepohonan tersebut, kemudian sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa membakar tumpukan kayu-kayu/pepohonan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek gas, tidak lama kemudian kayu-kayu/pepohonan yang Terdakwa bakar tersebut mulai membesar dan melebar karena di tempat Terdakwa membakar tersebut banyak pepohonan dan semak belukar yang mongering karena musim kemarau, sehingga api membesar dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan api tersebut dan terjadi kebakaran yang meluas hingga lebih kurang 0,4 Ha, selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA pemadam kebakaran datang untuk memadamkan kebakaran tersebut, dan sekira pukul 16.30 pemadam kebakaran berhasil memadamkan kebakaran tersebut;

- Bahwa kebakaran tersebut terjadi di dekat pemukiman penduduk yang membahayakan kendaraan, rumah yang berisi barang-barang dan lain-lain, milik penduduk di sekitar kejadian kebakaran tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. FAHRIANSYAH Bin HAMDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 kurang lebih sekitar pukul 15.00 WITA di Rt. 003 telah terjadi kebakaran di sebuah lahan di Kel Lawe-Lawe Kec Penajam Kab Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran tersebut, Saksi baru tiba di tempat kejadian kebakaran kemudian melihat api mulai membesar Saksi menelfon Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk memanggil Pemadam Kebakaran Petung, setelah itu Saksi berangkat ke petung setibanya di puskesmas petung Saksi selisihan dengan pemadam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran yang menuju lokasi kebakaran lahan di kel. Lawe-lawe tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pemanggilan pemadam kebakaran Saksi kembali lagi ke tempat kejadian kebakaran dan melihat petugas kepolisian dan pemadam kebakaran sedang memadamkan api tersebut;
- Bahwa lokasi kebakaran lahan tersebut dekat dengan pemukiman masyarakat kurang lebih 10 Meter;
- Bahwa pada pukul 16.30 WITA api sdh berhasil dipadamkan.;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut tidak ada rumah atau tanam tumbuh masyarakat yang ikut terbakar;
- Sepengetahuan Saksi yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa karena Saksi melihat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut warga sekitar tidak ada yang keberatan karena menganggap kejadian tersebut tidak disengaja dan tidak ada yang dirugikan atas kejadian tersebut karena lokasi kebakaran tersebut sebagian merupakan lahan Terdakwa milik sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya ;

**2. MUHAMMAD TAUWAB Bin H. MUAMMAD IDRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kebakaran lahan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 kurang lebih sekitar pukul 15.00 WITA di Rt. 003 Kel Lawe-Lawe Kec Penajam Kab Penajam Paser Utara;
- Bahwa pemilik lahan yang terbakar tersebut adalah milik sdra. H. MUHAMMAD IDRIS (Alm) akan tetapi sudah dihibahkan kepada Saksi selaku ahli waris, dan H. MUHAMMAD IDRIS (Alm) adalah kakek Terdakwa dan Saksi adalah paman Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi kebakaran lahan tersebut Saksi berada di Samarinda menghadiri rapat kordinasi kementrian agama;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran tersebut pada tanggal 16 September 2019 sekira pukul 18.00 WITA setelah Saksi diberi tahu oleh saudara melalui telpon;
- Bahwa lokasi kebakaran lahan tersebut dekat dengan pemukiman masyarakat dan luas lahan yang terbakar tersebut hanya sedikit saja;
- Bahwa didalam lahan tersebut tidak terdapat tanam tumbuh hanya semak belukar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak api pada saat kebakaran lahan tersebut dengan pemukiman masyarakat yang berada disekitar lahan kurang lebih 25 m (dua puluh lima meter);
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran tersebut tidak ada rumah atau tanam tumbuh masyarakat yang ikut terbakar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang terbakar sebagian adalah lahan Saksi dan sebagian adalah lahan Terdakwa, atas kejadian tersebut Saksi tidak merasa keberatan karena yang terbakar merupakan semak belukar dan tidak ada yang dirugikan atas kejadian tersebut.
- Bahwa harapan saya Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena kejadian tersebut adalah musibah karena awalnya Terdakwa hanya ingin membakar sampah ranting-ranting pohon yang ada dilahan tersebut agar anaknya bisa melewati jalan tersebut untuk berangkat sekolah, namun api malah merembet ke semak-semak sehingga terjadi kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di RT. 003 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa membersihkan kayu-kayu/pepohonan maupun semak belukar yang berada di belakang rumah Terdakwa dengan cara memotong kayu-kayu/pepohonan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan menumpuk kayu-kayu/pepohonan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa melanjutkan memotong kayu-kayu/pepohonan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan menumpuk kayu-kayu/pepohonan tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa membersihkan ranting-ranting pohon tersebut adalah agar anak Terdakwa bisa berangkat sekolah melalui tempat tersebut agar tidak terlalu jauh;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa membakar tumpukan kayu-kayu/pepohonan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek gas, tidak lama kemudian api mengenai semak-semak dan mulai membesar dan melebar, Terdakwa dan warga berusaha untuk memadamkan api namun karena api cukup besar sehingga tidak dapat dikendalikan dan terjadi kebakaran yang meluas;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA, pemadam kebakaran datang untuk memadamkan kebakaran tersebut, dan sekira pukul 16.30 pemadam kebakaran berhasil memadamkan kebakaran tersebut;
- Bahwa lahan yang terdampak kebakaran tersebut sebagian adalah milik Terdakwa dan sebagian milik MUHAMMAD TAUWAB;
- Bahwa pada saat membakar tumpukan kayu-kayu/pepohonan maupun semak belukar tersebut, Terdakwa tidak menyiapkan air, maupun alat yang dapat digunakan untuk memadamkan api, karena Terdakwa beranggapan bahwa apinya tidak akan membesar;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek gas merk tokai;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm;
- 2 (dua) batang kayu bekas terbakar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kebakaran lahan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 kurang lebih sekitar pukul 15.00 WITA di Rt. 003 Kel Lawe-Lawe Kec Penajam Kab Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di RT. 003 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE membersihkan kayu-kayu/pepohonan maupun semak belukar yang berada di belakang rumah Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memotong kayu-kayu/pepohonan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan menumpuk kayu-kayu/pepohonan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE melanjutkan memotong kayu-kayu/pepohonan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan menumpuk kayu-kayu/pepohonan tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE membersihkan ranting-ranting pohon tersebut adalah agar anak Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE bisa berangkat sekolah melalui tempat tersebut agar tidak terlalu jauh;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE membakar tumpukan kayu-kayu/pepohonan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek gas, tidak lama kemudian api mengenai semak-semak dan mulai membesar dan melebar, Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE dan warga berusaha untuk memadamkan api namun karena api cukup besar sehingga tidak dapat dikendalikan dan terjadi kebakaran yang meluas;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA, pemadam kebakaran datang untuk memadamkan kebakaran tersebut, dan sekira pukul 16.30 pemadam kebakaran berhasil memadamkan kebakaran tersebut;
- Bahwa lahan yang terdampak kebakaran tersebut sebagian adalah milik Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE dan sebagian milik Saksi MUHAMMAD TAUWAB Bin H. MUAMMAD IDRIS;
- Bahwa pada saat membakar tumpukan kayu-kayu/pepohonan maupun semak belukar tersebut, Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE tidak menyiapkan air, maupun alat yang dapat digunakan untuk memadamkan api, karena Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE beranggapan bahwa apinya tidak akan membesar;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Karena Kesalahan (Kealpaan) Menyebabkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengaibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas ;

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2 Karena Kesalahan (Kealpaan) Menyebabkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir, Jika Karena Perbuatan Itu Timbul Bahaya Umum Bagi Barang, Jika Karena Perbuatan Itu Timbul Bahaya Bagi Nyawa Orang Lain Atau Jika Karena Perbuatan Itu Mengaibatkan Orang Mati**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan (kealpaan) menurut R. SOESILO adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian, sedangkan menurut doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana untuk dapat dikatakan sebagai kelalaian, maka harus memenuhi 2 syarat yakni :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti bila tidak dapat dibayangkan adanya sesuatu akibat maka tidak terdapat culpa (lalai);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, perlu dipertegas bilamanakah seseorang pelaku dapat dikatakan kurang hati-hati dan apa ukuran dari kurang hati-hatinya itu;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim seseorang pelaku dikatakan kurang hati-hati atau lalai apabila ia tidak melakukan sesuatu tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa akibat yang dilarang dan diancam dalam ketentuan pasal 188 Kitab Undang-Undang Pidana adalah terjadinya kebakaran, ledakan atau banjir dan apabila hal tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain atau mengaibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terjadi kebakaran lahan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 kurang lebih sekitar pukul 15.00 WITA di Rt. 003 Kel Lawe-Lawe Kec Penajam Kab Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di RT. 003 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE membersihkan kayu-kayu/pepohonan maupun semak belukar yang berada di belakang rumah Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE dengan cara memotong kayu-kayu/pepohonan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan menumpuk kayu-kayu/pepohonan tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE melanjutkan memotong kayu-kayu/pepohonan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan menumpuk kayu-kayu/pepohonan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE membersihkan ranting-ranting pohon tersebut adalah agar anak Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE bisa berangkat sekolah melalui tempat tersebut agar tidak terlalu jauh;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE membakar tumpukan kayu-kayu/pepohonan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek gas, tidak lama kemudian api mengenai semak-semak dan mulai membesar dan melebar, Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE dan warga berusaha untuk memadamkan api namun karena api cukup besar sehingga tidak dapat dikendalikan dan terjadi kebakaran yang meluas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA, pemadam kebakaran datang untuk memadamkan kebakaran tersebut, dan sekira pukul 16.30 pemadam kebakaran berhasil memadamkan kebakaran tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa pada saat membakar tumpukan kayu-kayu/pepohonan maupun semak belukar tersebut, Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE tidak menyiapkan air, maupun alat yang dapat digunakan untuk memadamkan api, karena Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE beranggapan bahwa apinya tidak akan membesar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE kurang hati-hati atau dengan kata lain tidak melakukan sesuatu tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang yang dalam hal ini adalah kebakaran lahan;

Menimbang, bahwa akibat dari kebakaran yang terjadi tersebut mengakibatkan lahan milik Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE dan sebagian milik Saksi MUHAMMAD TAUWAB Bin H. MUAMMAD IDRIS mejadi terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas merk tokai merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan sesuatu yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm, 2 (dua) batang kayu bekas terbakar tidak diperlukan lagi baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut, perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat karena dampak asap bagi lingkungan warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADIL Bin LAUPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kebakaran Dan Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek gas merk tokai;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm;
- 2 (dua) batang kayu bekas terbakar;

*Dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 12 DESEMBER 2019, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERI HARJANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDHA VIRDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERI HARJANTO, S.H

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum